



**SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA**

**ANALISIS HUKUM PERPAJAKAN TERHADAP PENGATURAN PAJAK SISA HASIL  
USAHA(SHU) KOPERASI SEBELUM DAN SESUDAH DITERBITKANNYA UNDANG-  
UNDANG (UU) NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN  
PERPAJAKAN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:  
JAENAL MUSLIMIN  
101190010**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA  
JAKARTA  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya Jaenal Muslimin

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **Bahasa Indonesia :**

**ANALISIS HUKUM PERPAJAKAN TERHADAP PENGATURAN PAJAK SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI SEBELUM DAN SESUDAH DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**

### **Bahasa Inggris :**

***TAX LAW ANALYSIS OF THE COOPERATIVE RESIDUAL INCOME TAX REGULATION BEFORE AND POST THE ISSUANCE OF LAW (UU) NUMBER 7 OF 2021 CONCERNING HARMONISATION OF TAX REGULATIONS***

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 30 Januari 2024



**Jaenal Muslimin**

**101190010**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**ANALISIS HUKUM PERPAJAKAN TERHADAP PENGATURAN PAJAK SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI SEBELUM DAN SESUDAH DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**

**JAENAL MUSLIMIN**

**101190010**

Jakarta, 30 Januari 2024

Mengetahui,

Pembimbing I,



**Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M**

Pembimbing II,



**Danny Septriadi, S.E., M.Si., LL.M. Int.Tax.**

**HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR**

**ANALISIS HUKUM PERPAJAKAN TERHADAP PENGATURAN PAJAK SISA HASIL  
USAHA (SHU) KOPERASI SEBELUM DAN SESUDAH DITERBITKANNYA UNDANG-  
UNDANG (UU) NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN  
PERPAJAKAN**


**JAENAL MUSLIMIN**

**101190010**

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

**Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**



**Erni Setyowati, S.H., M.H.**



## FORMULIR PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jaenal Muslimin  
Nomor Induk Mahasiswa : 101190010  
Bidang Studi : Hukum Bisnis  
Nomor Telepon : 085889269551  
Email : [jaenal.muslimin@jentera.ac.id](mailto:jaenal.muslimin@jentera.ac.id)  
Judul Skripsi :

ANALISIS HUKUM PERPAJAKAN TERHADAP PENGATURAN PAJAK SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI SEBELUM DAN SESUDAH DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

### Kelengkapan Sidang Tugas Akhir:

- Surat Bebas Perpustakaan
- Surat Bebas Keuangan
- Naskah Tugas Akhir Skripsi
- Transkrip Akademik Sementara
- Formulir Persetujuan Judul
- Kartu Tanda Mahasiswa

Jakarta, 30 Januari 2024

### Yang Menyatakan,

Mahasiswa

Jaenal  
Muslimin

Pembimbing I

Muhammad Faiz  
Azis, S.H., S.IP.,  
LL.M

Pembimbing II

Danny Septriadi,  
S.E., M.Si., LL.M.  
Int.Tax.

### Mengetahui,

Ketua Bidang Studi

Muhammad Faiz  
Azis, S.H., S.IP.,  
LL.M

## FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jaenal Muslimin  
Nomor Induk Mahasiswa : 101190010  
Bidang Studi : Hukum Bisnis  
Nomor Telepon : 085889269551  
Email : [jaenal.muslimin@jentera.ac.id](mailto:jaenal.muslimin@jentera.ac.id)

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

**“Analisis Hukum Perpajakan Terhadap Pengaturan Pajak Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Sebelum Dan Sesudah Diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”**

Dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 30 Januari 2024

**Yang Menyatakan,**

**Mengetahui,**

Nama Mahasiswa

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Bidang Studi



Jaenal  
Muslimin



Muhammad Faiz Azis,  
S.H., S.IP., LL.M



Danny Septriadi,  
S.E., M.Si., LL.M.  
Int.Tax.



Muhammad Faiz Azis,  
S.H., S.IP., LL.M

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM PERPAJAKAN TERHADAP PENGATURAN PAJAK SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI SEBELUM DAN SESUDAH DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Jaenal Muslimin

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Email: [jaenal.muslimin@jentera.ac.id](mailto:jaenal.muslimin@jentera.ac.id)

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) berefek pada tekanan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan *Omnibus Law* (UU Cipta Kerja) klaster perpajakan yang kemudian diatur melalui konsolidasi peraturan perpajakan dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan yang menandai peralihan rezim perpajakan ialah terkait penghapusan Objek Pajak Ganda Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi sebagaimana termuat dalam Bab III Pasal 4 ayat (3) huruf i UU Cipta Kerja UU HPP. Penelitian skripsi ini menyoroti terkait pengaturan pajak SHU Koperasi sebelum dan sesudah diterbitkannya UU HPP juga melihat dampak pasca penghapusan Pajak Ganda SHU terhadap perkembangan koperasi serta meninjau ketentuan pelaksana terkait hal tersebut. Proses penelitian menggunakan metode semi-kuantitatif yang mana sifat kategori penelitiannya deskriptif analisis. Analisis yang digunakan mengacu pada pendekatan normatif yuridis disertai hasil wawancara. Melalui Kebijakan Penghapusan Pajak Ganda SHU Koperasi telah menurunkan tarif PPh efektif sebesar 15,6%-33,2%. Penghapusan Pajak Ganda SHU juga berdampak positif terhadap tren pertumbuhan jumlah usaha berbasis koperasi yang mengalami peningkatan. Salah satu temuan dalam penelitian ini yakni tidak terdapatnya petunjuk teknis terkait Penghapusan Pajak SHU Koperasi dalam ketentuan pelaksana pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.03/2021. Dengan demikian, pemerintah perlu untuk melakukan pembaharuan terhadap PMK tersebut.

**Kata Kunci:** Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Sisa Hasil Usaha, Pembaharuan

## ABSTRACT

### **TAX LAW ANALYSIS OF THE COOPERATIVE RESIDUAL INCOME TAX REGULATION BEFORE AND POST THE ISSUANCE OF LAW (UU) NUMBER 7 OF 2021 CONCERNING HARMONISATION OF TAX REGULATIONS**

**Jaenal Muslimin**

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Email: [jaenal.muslimin@jentera.ac.id](mailto:jaenal.muslimin@jentera.ac.id)

*The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic has resulted in negative pressures on world economic growth. The Indonesian government issued an Omnibus Law tax cluster policy which was then regulated through the consolidation of tax regulations in Law no. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). The policy that marks the transition to the tax regime is related to the elimination of the Double Tax Object of the Cooperative's Residual Income (SHU) as contained in Chapter III Article 4 paragraph (3) letter i of the Omnibus Law in conjunction with the HPP Law. This research highlights the tax regulation for SHU Cooperatives before and post the issuance of the HPP Law, also looks at the impact after the elimination of the Double SHU Tax on the development of cooperatives and reviews implementing provisions related to this matter. The research process uses a semi-quantitative method where the nature of the research categories is descriptive analysis. The analysis used refers to a normative juridical approach accompanied by interview results. Through the Double Tax Elimination Policy, SHU Cooperative has reduced the effective PPh rate by 15.6%-33.2%. The elimination of SHU Double Taxation also has a positive impact on the growth trend in the number of cooperative-based businesses which has increased. One of the findings in this research is that there are no technical instructions regarding the Elimination of Cooperative SHU Tax in the implementing provisions in Minister of Finance Regulation (PMK) No. 18/PMK.03/2021. Thus, the government needs to renew this PMK.*

**Keywords:** *Harmonization of Tax Regulations, Cooperative Residual Income, Renewal*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya maka proses penelitian dan penulisan skripsi penulis dengan judul “Analisis Hukum Perpajakan Terhadap Pengaturan Pajak Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan” dapat diselesaikan dengan baik.

Proses penyusunan skripsi ini merupakan sedikit potret dari keseluruhan perjalanan penulis selama berkuliah di STHI Jentera. Rasa bangga dan haru penulis alami selama berproses menjadi Mahasiswa STHI Jentera. Perjalanan perkuliahan yang berkesan tidak terlepas dari dukungan semua pihak terkasih. Atas peran dan jasa merekalah, penulis bisa melampaui titik penyelesaian perkuliahan dengan baik. Dengan tulus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Umi, Bapa, Kakak, Adik serta keluarga besar penulis. Terima kasih atas dukungan dan doanya yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis selama proses perjalanan menimba ilmu di STHI Jentera.
2. Teman-teman angkatan V STHI Jentera, terima kasih telah berproses bersama selama empat tahun terakhir ini. Terima Kasih telah saling menguatkan dan memberikan banyak hal kebersamaan selama proses perkuliahan
3. Dosen-dosen selaku pengajar di STHI Jentera yang begitu luar biasa keilmuannya, terima kasih telah memberikan begitu banyak ilmu, pembelajaran dan kesempatan untuk berkembang dan bergerak di STHI Jentera. Terima kasih telah membuat proses pengajaran yang begitu egaliter, mendukung setiap mahasiswa berkembang, berkeaktifitas, berpikir kritis serta begitu banyak variasi pengajaran yang menyenangkan. Terima kasih khususnya kepada Ibu Bivitri Susanti LL,M selaku Pembimbing Akademik atas segala arahan dan bimbingannya selama proses belajar di Jentera. Kepada tim pengajar hukum bisnis, khususnya Bapak Muhammad Faiz Azis S.H., S.I.P., LL.M., selaku Kabidstu Hukum Bisnis yang juga dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih telah berbagi begitu ilmu dan

pengalamannya yang menginspirasi penulis untuk senantiasa belajar dan memperbaiki kepenulisan. Terimakasih atas arahan, bimbingan dan kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk bisa menjadi bagian dalam Program Beasiswa Penulisan Skripsi Sinergi Jentera dengan DDTC.

4. Kepada Bapak B. Bawono Kristiaji selaku *Director of Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Fiscal Research & Advisory* serta Bapak Danny Septriadi S.E., M.Si., LL.M. Int.Tax selaku Founder DDTC yang juga Pengajar Hukum Perpajakan di STHI Jentera serta merupakan Dosen pembimbing penulis. Terimakasih banyak atas kesempatan luar biasa yang diberikan pada penulis untuk bisa mengaktualisasi lebih dalam Hukum Perpajakan melalui bimbingan skripsi ini serta pemberian akses terhadap DDTC Library dan support atas kebutuhan penelitian. Terimakasih banyak atas beasiswa skripsi yang diberikan kepada Penulis melalui Program Sinergi DDTC dan Jentera
5. Bu Dewi Kobeta, Mas Ab Kobeta yang telah memberikan banyak support dan insight2 terkait penulisan ini. Pak Aditya Putra dari Kementerian Koperasi dan UKM, Ibu Lina Novi dan Ibu Anita Yuliana dari Direktorat Jendral Peraturan Perpajakan, terima kasih banyak atas kesediaan waktu dan kesempatan yang diberikan pada penulis untuk bisa mendapatkan akses informasi dan pembelajaran berkaitan dengan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Staff Jentera, khususnya tim akademik terima kasih banyak atas bantuan dan arahannya selama ini dalam mempermudah proses perjalanan perkuliahan penulis selama di STHI Jentera.

Besar harapan penulis agar segala informasi dalam penulisan skripsi ini dapat membawa manfaat dan memperkaya khazanah pengetahuan bagi civitas akademik, aktivis koperasi maupun khalayak.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....	iv
FORMULIR PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI.....	v
FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	4
I.3 Tujuan Penelitian.....	4
I.4 Kegunaan Penelitian.....	5
I.5 Kerangka Konseptual.....	5
I.5.1 Konsep Penerapan Pajak Pada Koperasi.....	5
I.5.2 Konsep Hubungan Pajak Koperasi dengan Orang Pribadi (Anggota).....	6
I.6 Metode Penelitian.....	20
I.6.1 Pendekatan.....	20
I.6.2 Metode.....	21
I.7 Sistematika Penulisan.....	21

<b>BAB II</b>	
PENGATURAN PAJAK SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI.....	23
II.1 Pengaturan Pajak SHU Sebelum Berlakunya UU HPP .....	23
II.2 Pengaturan Pajak SHU Pasca Berlakunya UU HPP .....	29
II.3 Analisis.....	30
 <b>BAB III</b>	
PENERAPAN PERUBAHAN KETENTUAN (DAMPAK) PENGHAPUSAN PAJAK SHU TERHADAP PERTUMBUHAN KOPERASI NASIONAL .....	34
III.1 Koperasi dan Peranannya dalam Ekonomi Nasional.....	34
III.2 Dampak Penghapusan Pajak SHU Terhadap Pertumbuhan Koperasi Nasional.....	37
 <b>BAB IV</b>	
TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PELAKSANA PENGHAPUSAN PAJAK GANDA SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI .....	42
IV.1 Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	42
IV.2 Tinjauan Ketentuan Pelaksana terkait penghapusan Pajak Ganda SHU .....	45
 <b>BAB V PENUTUP</b> .....	49
V.1 Kesimpulan .....	49
V.2 Saran .....	51
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Pokok Kebijakan Perpajakan.....	1
Tabel I.2 Ilustrasi Sistem Klasik ( <i>Classical System</i> ).....	8
Tabel I.3 Ilustrasi Integrasi Penuh ( <i>Full Integration</i> ).....	10
Tabel I.4 Ilustrasi Sistem Pengurang Dividen ( <i>Dividend-Deduction System</i> ).....	11
Tabel I.5 Ilustrasi Sistem Pisah Tarif ( <i>Split-Rate System</i> ).....	13
Tabel I.6 Ilustrasi Sistem Imputasi ( <i>Imputation System</i> ).....	15
Tabel I.7 Ilustrasi Perlakuan Schedular ( <i>Schedular Treatment</i> ).....	17
Tabel I.8 Ilustrasi Sistem Pengecualian Dividen ( <i>Dividend-Exclusion System</i> ).....	18
Tabel I.9 Perbandingan PPh Efektif .....	19
Tabel II.1. Perbandingan Pengaturan SHU .....	31
Tabel III.1. Jumlah SHU Koperasi Nasional.....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Konsep Hubungan Pajak Koperasi Dengan Orang Pribadi .....	7
Gambar III.1 Kontribusi Koperasi Terhadap PDB Nasional .....	36
Gambar III.2 Jumlah Koperasi .....	39

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang melanda dunia sejak 2020 silam, nyatanya tak hanya berefek domino pada bidang kesehatan dan sosial semata. Lebih dari itu, menyasar tekanan negatif terhadap perekonomian dunia. *International Monetary Fund (IMF)* memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi atau tumbuh negatif ke 4,9% pada 2020 dan akan mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun-tahun seterusnya.<sup>1</sup> Pemerintah berbagai negara mengeluarkan ragam kebijakan termasuk melakukan stimulus ekonomi dalam penanganan Pandemi COVID-19. IMF memperkirakan lebih dari 193 negara di dunia meluncurkan stimulus ekonomi dalam menanggulangi dampak pandemi dengan nilai stimulus mencapai USD11,7 triliun setara dengan 12% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia,<sup>2</sup> tak terkecuali Pemerintah Indonesia.

Dalam upaya menanggulangi gejolak tekanan ekonomi akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan *countercyclical*<sup>3</sup> melalui *Omnibus Law* “UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja” klaster perpajakan. Beberapa pokok kebijakan terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel I.1 Pokok Kebijakan Perpajakan<sup>4</sup>

No.	Tujuan Pokok	Bentuk Kebijakan
1.	Meningkatkan pendanaan investasi	a. penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badanperusahaan go public maupun perusahaan pada umumnya secara bertahap.

<sup>1</sup> Dedi Junaedi, Faisal Salista “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Terdampak,” *jurnal.bppk.kemenkeu.go.id*, hlm. 999, diakses pada 5 Juli 2023, <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/600/323>.

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan, “Pengaruh Covid-19 atas Kondisi Sosial Ekonomi Global 2020,” *pen.kemenkeu.go.id*, diakses pada 5 Juli 2023, <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/sosialekonomiglobal>.

<sup>3</sup> Dalam skema kebijakan *countercyclical*, pemerintah meningkatkan pengeluaran negara (kompensasi atas pembatasan aktivitas sosial) dan melakukan relaksasi perpajakan.

<sup>4</sup> Direktorat Jendral Perpajakan, “Mengenal UU Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan,” *pajak.go.id*, diakses 05 Juli 2023, <https://pajak.go.id/id/klaster-kemudahan-berusaha-bidang-perpajakan>.

No.	Tujuan Pokok	Bentuk Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. <b>penghapusan PPh atas dividen perseroan termasuk Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi.</b></li> <li>c. penyesuaian tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga.</li> <li>d. pengaturan mengenai penyertaan modal dalam bentuk aset (inbreng) tidak terutang PPN.</li> </ul>
2.	Mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak.</li> <li>b. pengaturan ulang sanksi administrasi pajak dan imbalan bunga.</li> </ul>
3.	Meningkatkan kepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. perluasan penentuan subjek pajak orang pribadi.</li> <li>b. penyerahan batu bara termasuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).</li> <li>c. konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP.</li> <li>d. non pajak terhadap PPh sisa lebih Badan Sosial &amp; Badan Keagamaan.</li> <li>e. pidana pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak.</li> <li>f. penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) daluwarsa 5 tahun.</li> <li>g. STP dapat terbit untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya diberikan.</li> </ul>
4.	Menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemajakan atas transaksi elektronik.</li> <li>b. pencantuman NIK pembeli yang tidak memiliki NPWP dalam faktur pajak.</li> </ul>

Pokok-pokok kebijakan *Omnibus Law* “UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja” klaster perpajakan

ini kemudian dilakukan penyusunan konsolidasi sebagai bentuk proses reformasi pajak berkelanjutan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu kebijakan yang menandai reformasi peralihan rezim perpajakan ialah terkait penghapusan objek PPh atas Dividen Perseroan maupun Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi. Hal ini termuat dalam BAB III Pasal 4 ayat (3) huruf i UU HPP. Sebelumnya, pemerintah memberlakukan sistem pajak ganda (*economic double taxation*) pada badan usaha perseroan maupun koperasi. Dalam hal ini, selain menanggung Pajak Penghasilan Badan (PPhB), baik koperasi maupun perseroan juga menanggung pajak terhadap dividen atau SHU.

Penghapusan pajak ganda tersebut menandai perubahan rezim sistem perpajakan di Indonesia yang sebelumnya menganut *classical system* menuju *one tier system*. Mengutip Darussalam, Danny Septriadi, dan Khisi Armaya dalam bukunya yang berjudul “Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan (2020), menyebutkan bahwa Classical System<sup>5</sup> sebagaimana dikutip oleh Kari dan Ylä-Liedenpohja diartikan sebagai “*Classical corporation tax regards corporations and their owners as separate tax entities and therefore double-taxes their income, first the corporation and then the owners, on dividends and realized capital gains.*” Pada pokoknya rezim *classical system* memandang bahwa suatu badan usaha diartikan sebagai entitas yang terpisah dengan pemilik atau pengurus badan usaha tersebut. Konsekuensinya, maka terhadap penghasilan suatu badan usaha dikenakan pajak yang terpisah dengan pajak surplus atas usaha baik berupa dividen ataupun SHU pada koperasi. Dengan demikian, beban pajak yang dikenakan menjadi *double taxation* yakni pada tingkat entitas perusahaan atau badan usaha dan pada tingkat entitas wajib pajak orang pribadi saat dividen atau SHU dibagikan.

Lebih lanjut, *classical system* pada akhirnya akan mendiskriminasi serta merugikan sektor korporasi atau badan usaha “*..Such a tax system discriminates against the incorporation of business ideas, restrains the supply of equity finance necessary for their economic utilization, reallocates resources from the corporate sector to the unincorporated one and thus causes an efficiency loss to the whole economy.*” Sejalan dengan itu, Bond dan Chennels menambahkan bahwa dalam penerapan sistem klasikal tidak ada keringanan yang diberikan terkait pajak yang telah dibayar di tingkat badan usaha.<sup>6</sup> Melalui kebijakan penghapusan pajak ganda tersebut, maka resmilah sistem perpajakan Indonesia beralih menjadi *integration of distributed profit* dalam

---

<sup>5</sup> Darussalam, Danny Septriadi & Khisi Armaya D, “Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan,” *perpajakan-id.ddtc.co.id*, Agustus 2020, diakses pada 1 Juni 2023, <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/konsep-dan-aplikasi-pajak-penghasilan#footnote-5-13>.

<sup>6</sup> *Id.*

bentuk *single tier dividend system* atau *one-tier system*. Mengacu pada *one-tier system*, maka penerapan pajak hanya dikenakan satu kali di tingkat entitas perusahaan atau badan usaha. Perubahan terhadap rezim perpajakan tersebut akan dikaji melalui penelitian skripsi ini dengan melakukan analisis terhadap pengaturan pajak Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Selain itu, dalam penelitian skripsi ini akan menyoroti dampak terhadap pertumbuhan koperasi pasca penghapusan pajak SHU serta mengkaji ketentuan pelaksanaan terkait penghapusan Pajak Ganda SHU pasca berlakunya UU HPP.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dalam bagian sebelumnya, maka rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Pajak Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)?
2. Bagaimana penerapan ketentuan pasca penghapusan pajak ganda Sisa Hasil Usaha (SHU) dan apa dampaknya terhadap pertumbuhan sektor koperasi di Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan terhadap ketentuan pelaksana terkait penghapusan pajak ganda Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi pasca berlakunya Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, adapun hal-hal yang menjadi tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan pajak Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
2. Mengidentifikasi dan menganalisis penerapan ketentuan penghapusan pajak ganda Sisa Hasil Usaha (SHU) dan dampaknya terhadap pertumbuhan koperasi di Indonesia.

3. Menganalisis dan merekomendasikan terkait ketentuan pelaksana penghapusan pajak ganda Sisa Hasil Usaha (SHU) pasca berlakunya Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

#### **I.4 Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Segi Pustaka (Teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran bagi lingkup akademik atau Pendidikan Ilmu Hukum khususnya yang berkaitan dengan Hukum Perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi dan pembelajaran bagi Civitas Koperasi terkait pemberlakuan kebijakan Pajak Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi.

2. Segi Praktis

Penelitian ini dilakukan sebagai cara untuk mengamalkan dan mengaktualisasi ilmu yang telah penulis dapatkan selama waktu perkuliahan menjadi bentuk konkrit media tulisan akademik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait kekurangan-kekurangan berdasarkan hasil temuan penulisan ini.

#### **I.5 Kerangka Konseptual**

##### **I.5.1 Konsep Penerapan Pajak Pada Koperasi**

Koperasi sebagai badan usaha yang menjadi subjek wajib pajak dikenakan pajak penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Angka 1 UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) jo. UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Secara umum kewajiban perpajakan koperasi ialah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Badan koperasi serta melakukan pemotongan PPh koperasi dan atau melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) koperasi.

Menurut Pasal 17 ayat 1 huruf b UU HPP, bagi wajib pajak dalam negeri termasuk koperasi dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak sebesar 22% yang berlaku mulai tahun pajak 2022.

Pengenaan pajak tersebut diberlakukan jika wajib pajak badan koperasi memiliki peredaran omzet lebih dari Rp4,8 miliar per tahun. Sementara jika wajib pajak badan koperasi memiliki peredaran omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun maka dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) badan final sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diperoleh setiap bulan. Hal ini diatur dalam Pasal 56-57 Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Penetapan terhadap tarif PPh final 0,5% memiliki durasi waktu atau *grace period*, dimana batasan waktu tersebut yakni tujuh tahun pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, empat tahun pajak untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, CV, Firma, BUMD, dan perseroan perorangan serta tiga tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk PT. *Grace period* ini diatur dalam Pasal 59 PP No. 55 Tahun 2022. Jika batas waktu yang diberikan telah berakhir, maka Wajib Pajak harus menggunakan skema normal berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf b UU No 7 tahun 2021 (UU HPP).

### **I.5.2 Konsep Hubungan Pajak Koperasi dengan Orang Pribadi (Anggota)**

Koperasi selaku badan maupun orang pribadi (anggota koperasi) merupakan bagian dari subjek hukum yang berdiri secara sendiri-sendiri (entitas terpisah). Hal ini sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1 angka 1 KUHPer menyatakan bahwa “menikmati hak-hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan.” Hal ini berarti manusia (*natuurlijk persoon*) dalam kedudukannya sebagai subjek hukum tidaklah ditentukan karena suatu syarat penetapan oleh negara, melainkan suatu kodrati. Sementara itu, koperasi (badan) selaku subjek hukum mengacu pada ketentuan Pasal 1654 KUHPer. Pasal ini pada pokoknya menyatakan bahwa badan diartikan sebagai perkumpulan yang sah seperti halnya orang-orang swasta dan memiliki kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, tanpa mengurangi perundang-undangan, dalam hal kekuasaan telah diubah, dibatasi, atau ditundukkan. Sebagai subjek hukum, baik manusia (individu) maupun badan memiliki hak-hak dan kewajiban dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Sebagai konsekuensi atas pemisahan entitas tersebut, maka terhadap suatu penghasilan yang diterima koperasi maupun orang pribadi dikenakan pajak yang terpisah pula dalam hubungannya ketika pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan. Karenanya, penghasilan di tingkat koperasi maupun orang pribadi (anggota) sama-sama dikenakan pajak atas SHU Koperasi.

Hal ini tentu saja berimplikasi pada terjadinya pemajakan ganda (*economic double taxation*) atas objek penghasilan yang sama. Konsep inilah yang kemudian dikenal pula dengan sebutan model perpajakan *classical system*.

Selain *classical system*, terdapat pula konsep perpajakan berbasis integrasi penuh yang menekankan bahwa pungutan pajak penghasilan tidak hanya meliputi laba atau upah semata, tetapi juga mencakup seluruh sumber gross income seperti hadiah, warisan dan lain sebagainya. Dalam hal pendistribusian laba, terdapat dua tingkatan pendistribusian yang mencakup sistem pengurang dividen (SHU) dan sistem pisah tarif yang merupakan bagian dari pendistribusian laba di tingkat koperasi. Dalam pendistribusian laba di tingkat orang pribadi (Anggota Koperasi) model pemajakannya terdiri dari sistem imputasi, sistem pengecualian dividen (SHU) dan sistem perlakuan *schedular*. Adapun ilustrasi keterkaitan antara hubungan pajak koperasi dengan orang pribadi (Anggota Koperasi) sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah.

Gambar I.1. Konsep Hubungan Pajak Koperasi dengan Orang Pribadi



Sumber: B. Bawono Kristiaji, "Prospek Pemajakan dan Retained Earnings," dengan penyesuaian oleh penulis sebagaimana dikutip dari Sijbren Cnossen, "What kind of corporation tax?" (Perrymead, Bath: Fiscal Publications), 1993 dan Peter Hariss, "Corporate Tax Law: Structure, Policy and Practice," (Cambridge: Cambridge University Press), 2013.

Dari masing-masing model perpajakan tersebut, penulis mengilustrasikan skema model pajak badan koperasi menggunakan skema tarif 22% mengacu pada Pasal 17 ayat 1 huruf b UU Cipta Kerja jo UU HPP. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut ini.

## 1. Sistem Klasik (*classical system*)

Model *classical system* memandang bahwa baik entitas koperasi maupun orang pribadi (anggota) koperasi merupakan dua subjek yang terpisah. Sehingga mengakibatkan terjadinya pemajakan ganda terhadap objek pajak yang sama. Berikut ilustrasi penerapan pajak model *classical system* guna mengetahui kombinasi beban pajak yang ditanggung koperasi maupun orang pribadi (anggota). Sebagai contoh, laba koperasi sebesar 6.000 dengan tarif PPh badan sebesar 22%. Dengan asumsi bahwa tarif PPh untuk orang pribadi (anggota) adalah sebesar 20% (lebih rendah dari tarif pajak badan koperasi); atau 40% (lebih tinggi dari tarif pajak badan koperasi), maka kombinasi beban pajak dalam model *classical system* sebagai berikut ini.

Tabel I.2 Ilustrasi Sistem Klasik (*Classical System*)

A. Tingkat Koperasi		Rumus	Nominal
1.	Laba Koperasi (LK)	-	6.000
2.	PPh Badan 22% (PB)	$(LK \times PB) = (6.000 \times 22\%)$	1.320
B. Tingkat Orang Pribadi (Anggota)		Rumus	Nominal
Tarif PPh 20% (T1)			
1.	SHU (S)	$(LK - PB) = (6.000 - 1.320)$	4.680
2.	PPh Orang (PO1)	$(T1 \times S) = (20\% \times 4.680)$	936
Tarif PPh 40% (T2)			
2.	PPh Orang (PO2)	$(T2 \times S) = (40\% \times 4.680)$	1.872
C. Kombinasi Beban PPh		Rumus	Nominal
Tarif PPh 20% (T1)			
1.	Total PPh (TP1)	$(PB + PO1) = (1.320 + 936)$	2.256
2.	Tarif Pajak Efektif (TPE1)	$(TP1 : LK) = (2.256 : 6.000)$	<b>37,6%</b>
3.	Overtaxation (Ot)	$(TPE1 - T1) : T1 = (37,6\% - 20\%) : 20\%$	88%
Tarif PPh 40% (T2)			
1.	Total PPh (TP2)	$(PB + PO2) = (1.320 + 1.872)$	3.192
2.	Tarif Pajak Efektif (TPE2)	$(TP2 : LK) = (3.192 : 6.000)$	<b>53,2%</b>

3.	Overtaxation (Ot)	$(TPE2 - T2): T2 = (53,2\% - 40\%): 40\%$	33%
----	-------------------	---	-----

Sumber: Darussalam, Danny Septriadi dan Khisi, "Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan," hlm. 201, (Jakarta: 2020) dengan penyesuaian oleh penulis.

Berdasarkan tabel ilustrasi tersebut, terlihat bahwa laba koperasi sebesar 6.000 dikenakan pajak di tingkat badan koperasi sebesar 1.320. Laba koperasi setelah kena pajak sebesar 4.680, akan dikenakan pajak kembali pada tingkat orang pribadi (anggota) ketika SHU dibagikan sebesar 936 (untuk golongan tarif pajak 20%) atau sebesar 1.872 (untuk golongan tarif pajak 40%). Kombinasi antara pajak koperasi dan orang pribadi sebesar 2.256 (untuk golongan tarif pajak 20%) atau 3.192 (golongan 40%). Jika total PPh tersebut dibandingkan dengan laba usaha koperasi yang berjumlah 6.000, maka tarif efektif PPh bernilai 37,6% (golongan tarif 20%) atau 53,2% (golongan tarif 40%). Jika seluruh laba tidak dibagikan sebagai SHU kepada orang pribadi (anggota), maka tarif pajak efektif masing-masing sebesar 22% (baik untuk golongan tarif 20% maupun 40%).

Melalui model *classical system* perpajakan pada koperasi, tentu saja sangat merugikan bagi seluruh orang pribadi (anggota) koperasi. Hal ini adalah karena anggota koperasi hanya mengandalkan pembagian keuntungan yang berasal dari SHU koperasi. Dengan pemajakan kembali pada SHU di tingkat anggota, tentu saja berimplikasi pada berkurangnya nominal SHU yang didapatkan.

## 2. Integrasi Penuh (*full integration*)

Sistem integrasi penuh merupakan sistem perpajakan yang selaras dengan Konsep SHS. Konsep SHS diambil dari nama ketiga tokoh yang merumuskan konsep tersebut yakni Schanz, Haig dan Simon. Konsep SHS pada pokoknya memandang bahwa dasar pengenaan pajak penghasilan dilakukan dengan melihat *gross income* (penghasilan kotor) sebagai awal perhitungan. Karenanya, dalam Konsep SHS menekankan bahwa pungutan pajak penghasilan tidak hanya meliputi laba atau upah semata, tetapi juga mencakup seluruh sumber *gross income* seperti hadiah, warisan dan lain sebagainya.

Dalam kaitannya dengan sistem integrasi penuh perpajakan, maka seluruh penghasilan seluruh penghasilan (baik yang sudah/belum dibagi) yang diperoleh dari sumber koperasi (badan) tersebut akan dikenakan pajak kembali di tingkat orang pribadi (anggota) dengan struktur tarif pajak yang sama. Sementara itu, pajak yang dibayar pada tingkat koperasi (badan) seluruhnya dapat dikreditkan dari pajak yang harus dibayar oleh orang pribadi (anggota) koperasi tersebut. Berikut ini adalah ilustrasi penerapan sistem integrasi penuh.

Tabel I.3 Ilustrasi Integrasi Penuh (*full Integration*)

A. Tingkat Koperasi		Rumus	Nominal
1.	Laba Koperasi (LK)	-	6.000
2.	PPh Badan 22% (PB)	$(LK \times PB) = (6.000 \times 22\%)$	1.320
B. Tingkat Orang Pribadi (Anggota)		Rumus	Nominal
Tarif PPh 20% (T1)			
1.	Laba Koperasi (LK)	-	6.000
2.	PPh Orang (PO1)	$(T1 \times LK) = (20\% \times 6.000)$	1.200
3.	PPh yang telah dipungut (PPt)	$(PPt) = (PB)$	1.320
4.	PPh Netto (PN1)	$(PO1 - PPt) = (1.200 - 1320)$	(-120)
Tarif PPh 40% (T2)			
2.	PPh Orang (PO2)	$(T2 \times LK) = (40\% \times 6.000)$	2.400
4.	PPh Netto (PN2)	$(PO2 - PPt) = (2.400 - 1320)$	1.080
C. Kombinasi Beban PPh		Rumus	Nominal
Tarif PPh 20% (T1)			
1.	Total PPh (TP1)	$(TP1) = (PO1) / \text{atau} [(PB) + (-PPt)]$	1.200
2.	Tarif Pajak Efektif (TPE1)	$(TP1 : LK) = (1.200 : 6.000)$	<b>20%</b>
3.	Overtaxation (Ot)	$(TPE1 - T1) : T1 = (20\% - 20\%) : 20\%$	0%
4.	Tax Relief (TR)	$[(Ot - 10) : (Ot) = [(0\% - 10) : 0$	100%
Tarif PPh 40% (T2)			
1.	Total PPh (TP2)	$(TP2) = (PO2) / \text{atau} [(PB) + (-PPt)]$	2.400
2.	Tarif Pajak Efektif (TPE2)	$(TP2 : LK) = (2.400 : 6.000)$	<b>40%</b>
3.	Overtaxation (Ot)	$(TPE2 - T2) : T2 = (20\% - 20\%) : 20\%$	0%
4.	Tax Relief (TR)	$[(Ot - 10) : (Ot) = [(0\% - 10) : 0$	100%

Berdasarkan ilustrasi perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa laba koperasi sebesar 6.000 yang didistribusikan. Laba koperasi tersebut kena pajak pada tingkat orang pribadi (anggota) sebesar 1.200 (golongan tarif 20%) dan sebesar 2.400 (golongan tarif 40%). Tetapi, perlu dilihat ketentuan bahwa terhadap pajak koperasi sebesar 1.320 dapat dikreditkan pada orang pribadi (anggota) koperasi tersebut. Oleh karenanya, golongan orang pribadi dengan tarif pajak 20% akan menyebabkan kelebihan bayar sebesar 120. Sementara itu, pada golongan orang pribadi dengan

tarif pajak 40%, situasinya akan mengalami kekurangan bayar pajak sebesar 1.080. Jika kombinasi total PPh dibandingkan dengan laba koperasi yang berjumlah 6.000, maka tarif pajak PPh efektifnya bernilai sama dengan tarif PPh orang pribadi, dimana tarif efektifnya sebesar 20% (untuk golongan tarif 20%) dan 40% (untuk golongan tarif 40%).

### 3. Integrasi Pendistribusian Laba (*Integration of Distributed Profit*)

Dalam sistem integrasi pajak terhadap laba yang didistribusikan, sistemnya dibagi berdasarkan tingkat atau level korporasi (badan) dan tingkat orang pribadi. Pada tingkat level korporasi (badan) terdiri dari *dividend-deduction system* dan *split-rate system*. Sementara pada tingkat orang pribadi terdiri dari *imputation system*, *schedular treatment* dan *dividend-exclusion system*.

#### a. Sistem Pengurang Dividen (*Dividend-Deduction System*)

Menurut Peter Andrew Harris (1996: 61) dalam bukunya yang berjudul “*Corporate/Shareholder Income Taxation*,” menyatakan bahwa “*Dividend-deduction system is a corporate tax system providing dividend relief at the corporate level by reducing taxable income for corporation tax purposes according to dividends distributed is referred to as a dividend deduction system.*” Singkatnya, sistem pajak ini memberikan keringanan dividen di tingkat koperasi (badan) dengan cara mengurangi sejumlah SHU yang nantinya akan dibagi terhadap laba kena pajak koperasi (badan). Nominal pengurang berkisar 10%-100% tergantung pada suatu negara tertentu. Melalui sistem ini, maka dapat menghapus atau mengurangi penerapan pajak ganda (*economic double taxation*). Berikut ilustrasi penerapan pajak dengan menggunakan sistem berikut ini.

Tabel I.4 Ilustrasi Sistem Pengurang Dividen (*dividend-deduction system*)

A. Tingkat Koperasi		Rumus	Nominal
1.	Laba Koperasi (LK)	-	6.000
2.	SHU Pengurang (50%) (SP)	$(SP \times LK) = (50\% \times 6.000)$	3.000
3.	Laba Pasca SP (LP)	$(LK - SP) = (6.000 - 3.000)$	3.000
4.	PPh Badan 22% (PB)	$(PB \times LP) = (22\% \times 3.000)$	660

B. Tingkat Orang Pribadi (Anggota)		Rumus	Nominal
Tarif PPh 20% (T1)			
1.	SHU Pasca Pajak (SPP)	$(LK - PB) = (6.000 - 660)$	5.340
2.	PPh Orang (PO1)	$(T1 \times SPP) = (20\% \times 5.340)$	1.068
Tarif PPh 40% (T2)			
2.	PPh Orang (PO2)	$(T2 \times SPP) = (40\% \times 5.340)$	2.136
C. Kombinasi Beban PPh		Rumus	Nominal
Tarif PPh 20% (T1)			
1.	Total PPh (TP1)	$(PB + PO1) = (660 + 936)$	1.596
2.	Tarif Pajak Efektif (TPE1)	$(TP1 : LK) = (1.596 : 6.000)$	<b>26,6%</b>
3.	Overtaxation (O)	$(TPE1 - T1) : T1 = (26,6\% - 20\%) :$ 20%	33%
Tarif PPh 40% (T2)			
1.	Total PPh (TP2)	$(PB + PO2) = (660 + 2.136)$	2.796
2.	Tarif Pajak Efektif (TPE2)	$(TP2 : LK) = (2.796 : 6.000)$	<b>46,6%</b>
3.	Overtaxation (O)	$(TPE2 - T2) : T2 = (46,6\% - 40\%) :$ 40%	16,5%

Sumber: Darussalam, Danny Sepriadi dan Khisi, "Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan," hlm. 206, (Jakarta: 2020), dengan penyesuaian oleh penulis.

Berdasarkan angka-angka tersebut, terlihat bahwa di tingkat perseroan posisi perlakuan SHU sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Karena adanya pengurang tersebut yang sebesar 50%, maka laba kena pajaknya menjadi sebesar 3.000. Sementara PPh terutangnya menjadi 660. Dengan demikian, penghasilan SHU pasca pajaknya 5.340 dan dikenakan pada tingkat orang pribadi menjadi 1.068 (golongan tarif 20%) serta 2.136 (golongan tarif 40%). Tentu dengan adanya dividen pengurang ini menjadi lebih berpihak kepada wajib pajak orang pribadi (anggota). Sementara itu, kombinasi pajak koperasi (badan) dan orang pribadi (anggota) sebesar 1.596 (golongan tarif 20%) dan 2.796 (tarif golongan 40%). Jika dibandingkan dengan total PPh dan laba koperasi, maka tarif pajak efektifnya sebesar 26,6% (tarif 20%) dan 46,6% (golongan tarif 40%).

#### b. Sistem Pisah Tarif (*Split-Rate System*)

*Split Rate System* dapat diartikan sebagai “A corporate tax system providing dividend relief at the corporate level by reducing the rate of corporation tax applicable to distributed corporate profits is conventionally referred to as a split rate system.”<sup>7</sup> Pada pokoknya, sistem ini memberikan keringanan SHU di tingkat koperasi (badan) dengan cara mengurangi pajaknya yang berlaku juga bagi orang pribadi (anggota) ketika SHU tersebut didistribusikan. Pemberlakuan sistem pisah tarif terdiri dari dua macam tarif pajak yakni tarif pajak untuk laba yang tidak dibagi (retained) dan tarif pajak untuk laba yang tidak dibagi (dividen). Secara umumnya, tarif pajak terhadap laba yang tidak dibagi lebih besar daripada tarif pajak untuk laba yang dibagi. Berikut ilustrasi terhadap kombinasi pajak dalam *split-rate system* dengan asumsi bahwa laba koperasi yang dibagi (misal tarif pajaknya 15%) < laba yang tidak dibagi (misal tarif 22%).

Tabel I.5 Ilustrasi Sistem Pisah Tarif (*split-rate system*)

A. Tingkat Koperasi		Rumus	Nominal
1.	Laba Koperasi (LK)	-	6.000
2.	PPh Badan 15% (PB)	$(LK \times PB) = (6.000 \times 15\%)$	900
B. Tingkat Orang Pribadi (Anggota)		Rumus	Nominal
Tarif PPh 20% (T1)			
1.	SHU (S)	$(LK - PB) = (6.000 - 900)$	5.100
2.	PPh Orang (PO1)	$(T1 \times S) = (20\% \times 5.100)$	1.020
Tarif PPh 40% (T2)			
2.	PPh Orang (PO2)	$(T2 \times S) = (40\% \times 5.100)$	2.040

<sup>7</sup> Peter Andrew Haris, “Corporate/Shareholder Income Taxation” hlm. 64, (IBFD Publication: 1996).

C. Kombinasi Beban PPh		Rumus	Nominal
<b>Tarif PPh 20% (T1)</b>			
1.	Total PPh (TP1)	$(PB + PO1) = (900 + 1.020)$	1.920
2.	Tarif Pajak Efektif (TPE1)	$(TP1 : LK) = (1.920 : 6.000)$	<b>32%</b>
3.	Overtaxation (O)	$(TPE1 - T1) : T1 = (32\% - 20\%) : 20\%$	60%
<b>Tarif PPh 40% (T2)</b>			
1.	Total PPh (TP2)	$(PB + PO2) = (900 + 2.040)$	2.940
2.	Tarif Pajak Efektif (TPE2)	$(TP2 : LK) = (2.940 : 6.000)$	<b>49%</b>
3.	Overtaxation (O)	$(TPE2 - T2) : T2 = (49\% - 40\%) : 40\%$	22,5%

Sumber: Darussalam, Danny Septriadi dan Khisi, "Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan," hlm. 207, (Jakarta: 2020), dengan penyesuaian oleh penulis.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa penghasilan SHU setelah dikurangi tarif 15% menjadi sebesar 5.100 dari laba sebesar 6.000. Oleh karena terdapat pembagian SHU, maka tarif pajak terhadap orang pribadi (golongan 20% maupun 40%) bernilai sama yakni 15%. Dengan demikian, tarif PPh efektif untuk orang pribadi (golongan tarif 20%) menjadi 32%. Sementara tarif PPh efektif orang pribadi (untuk golongan tarif 40%) sebesar 49%. Jika tidak terdapat pembagian SHU, maka PPh pada tingkat koperasi (badan) dikenakan pajak 22%. Permasalahan yang timbul ialah saat terdapat pembagian SHU, maka bagaimana perlakuan dengan pajak sebelumnya. Apakah bisa dikembalikan atau direstitusi? Hal inilah yang menjadi persoalan. Pada akhirnya, tidak terdapat negara anggota OECD yang menerapkan sistem ini.<sup>8</sup>

### c. Sistem Imputasi (*Imputation System*)

Sistem imputasi merupakan sistem pemajakan pada tingkat koperasi (badan) dan tingkat orang pribadi (anggota) dengan cara memperhitungkan pajak koperasi sebagai kredit pajak bagi PPh orang pribadi.<sup>9</sup> Sistem imputasi ini dikenal pula sebagai sistem kredit pajak. Sistem ini dapat

<sup>8</sup> Darussalam, Danny Septriadi & Khisi Armaya D, *supra note 5*, hlm. 207.

<sup>9</sup> Made Sudarma dan I Nyoman Darmayasa, "Historisasi Filosofis Konsep Pemajakan Dividen Pada Undang-undang Cipta Kerja," *jamal.ub.ac.id*, hlm. 314, Agustus 2021, diakses pada 14 Juli 2023, <https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwiQweiQkbiAAxUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fjamal.ub.ac.id%2Findex.php%2Fjamal%2F>

dilakukan dengan mekanisme penuh ataupun sebagian. Sistem imputasi penuh (*full imputation*) merupakan sistem yang menghitung seluruh pajak koperasi (badan) untuk kemudian ditambahkan sebagai penghasilan SHU bruto orang pribadi (anggota) baru kemudian mengurangi lagi sebagai kredit pajak terhadap pajak terutang orang pribadi (anggota).<sup>10</sup>

Sementara itu, sistem imputasi sebagian (*partial imputation*)<sup>11</sup> proses penghitungannya dilakukan dengan cara menghitung sebagian pajak koperasi (badan) untuk dijumlahkan sebagai penghasilan SHU bruto orang pribadi (anggota) serta mengurangi lagi sebagai kredit pajak terhadap pajak terutang dari anggota. Berikut ini adalah ilustrasinya.

Tabel I.6. Ilustrasi Sistem Imputasi (*Imputation System*)

A. Tingkat Koperasi		Rumus	Nominal
1.	Laba Koperasi (LK)	-	6.000
2.	PPh Badan 22% (PB)	$(LK \times PB) = (6.000 \times 22\%)$	1.320
B. Tingkat Orang Pribadi (Anggota)		Rumus	Nominal
Tarif PPh 20% (T1)			
1.	SHU Netto (SN)	$(LK - PB) = (6.000 - 1.320)$	4.680
2.	Imputasi PPh 20% (IP)	$(SN \times IP) = (4.680 \times 20\%)$	936
3.	SHU Bruto (SB)	$(SN + IP) = (4.680 + 936)$	5.616
4.	PPh Orang (PO1)	$(T1 \times SB) = (20\% \times 5.616)$	1.123,2
5.	Kredit Pajak (KP)	$(KP = IP)$	936
6.	PPh Neto (PN1)	$(PO1 - KP) = (1.123,2 - 936)$	187,2
Tarif PPh 40% (T2)			
4.	PPh Orang (PO2)	$(T2 \times SB) = (40\% \times 5.616)$	2.246,4
5.	Kredit Pajak (KP)	$(KP = IP)$	936

[article%2Fview%2F1543&psig=AOvVaw3tzTY9qcgELqiAdtOW\\_p58&ust=1690865001936235&opi=89978449](https://doi.org/10.24054/ajae.v5i1.11111).

<sup>10</sup> Darussalam, Danny Septriadi & Khisi Armaya D, *supra note 5*, hlm. 208.

<sup>11</sup> *Id.*

6.	PPh Neto (PN2)	$(PO2 - KP) = (2.246,4 - 936)$	1.310,4
<b>C. Kombinasi Beban PPh</b>		<b>Rumus</b>	<b>Nominal</b>
Tarif PPh 20% (T1)			
1.	Total PPh (TP1)	$(PB + PN1) = (1.320 + 187,2)$	1.507,2
2.	Tarif Pajak Efektif (TPE1)	$(TP1 : LK) = (1.507,2 : 6.000)$	<b>25,12%</b>
3.	Overtaxation (O)	$(TPE1 - T1) : T1 = (25,12\% - 20\%) : 20\%$	25,6%
Tarif PPh 40% (T2)			
1.	Total PPh (TP2)	$(PB + PN2) = (1.320 + 1.310,4)$	2.630,4
2.	Tarif Pajak Efektif (TPE1)	$(TP2 : LK) = (2.630,4 : 6.000)$	<b>43,84%</b>
3.	Overtaxation (O)	$(TPE2 - T2) : T2 = (43,84\% - 20\%) : 20\%$	11,92%

Sumber: Darussalam, Danny Sepriadi dan Khisi, "Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan," hlm. 208, (Jakarta: 2020), dengan penyesuaian oleh penulis.

Dari tabel tersebut, diasumsikan sistem imputasi pajak yang diberikan sebesar 20%. Penerapan sistem imputasi sebagaimana ilustrasi di atas, menyebabkan jumlah PPh neto di tingkat orang pribadi (anggota) menjadi lebih rendah dibanding dengan sistem penerapan integrasi lainnya. Terlihat bahwa jumlah PPh atas SHU di tingkat orang pribadi (anggota) sebesar 187,2 (golongan tarif 20%) atau sebesar 1.310,4 (golongan tarif 40%). Kemudian, terhadap kombinasi pajak antara koperasi dan orang pribadi (anggota) sebesar 1.507,2 (golongan tarif 20%) atau 2.630,4 (golongan tarif 40%). Jika total PPh disandingkan dengan laba koperasi yang berjumlah 6.000, maka tarif pajak efektifnya adalah sebesar 25,12% (golongan tarif 20%) atau 43,84% (golongan tarif 40%).

#### **d. Perlakuan *Schedular* (*Schedular Treatment*)**

Sistem pemajakan ini merupakan suatu sistem yang mengkategorikan suatu penghasilan berdasarkan sumber atau jenis penghasilannya. Karenanya, masing-masing kategori penghasilan dapat dikenai pajak tersendiri dengan tarif yang berbeda.<sup>12</sup> Dalam kaitannya dengan koperasi,

<sup>12</sup> Darussalam, "Antara Pemajakan Global dan Schedular, Pilih Mana?" *news.ddtc.co.id*, 03 Februari 2020, diakses pada 14 Juli 2023, <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/data-informasi/glosarium/search/schedular>.

maka jenis penghasilan berdasarkan sistem ini memandang bahwa SHU yang diterima di tingkat orang pribadi (anggota) akan diberikan kredit pajak dengan tarif yang berbeda. Berikut ilustrasinya dengan asumsi bahwa SHU yang diterima diberikan kredit pajak sebesar 15%.

Tabel I.7. Ilustrasi Perlakuan Schedular (schedular treatment)

A. Tingkat Koperasi		Rumus	Nominal
1.	Laba Koperasi (LK)	-	6.000
2.	PPh Badan 22% (PB)	$(LK \times PB) = (6.000 \times 22\%)$	1.320
B. Tingkat Orang Pribadi (Anggota)		Rumus	Nominal
Tarif PPh 20% (T1)			
1.	SHU (S)	$(LK - PB) = (6.000 - 1.320)$	4.680
2.	PPh Bruto (PB1)	$(T1 \times S) = (20\% \times 4.680)$	936
3.	Kredit Pajak 15% (KP)	$(S \times KP) = (4.680 \times 15\%)$	702
4.	PPh Neto (PN1)	$(PB1 - KP) = (936 - 702)$	234
Tarif PPh 40% (T2)			
1.	PPh Bruto (PB2)	$(T2 \times S) = (40\% \times 4.680)$	1.872
2.	PPh Neto (PN2)	$(PB2 - KP) = (1.872 - 702)$	1.170
C. Kombinasi Beban PPh		Rumus	Nominal
Tarif PPh 20% (T1)			
1.	Total PPh (TP1)	$(PB + PN1) = (1.320 + 234)$	1.554
2.	Tarif Pajak Efektif (TPE1)	$(TP1 : LK) = (1.554 : 6.000)$	<b>25,9%</b>
3.	Overtaxation (O)	$(TPE1 - T1) : T1 = (25,9\% - 20\%) : 20\%$	29,5%
Tarif PPh 40% (T2)			
1.	Total PPh (TP2)	$(PB + PN2) = (1.320 + 1.170)$	2.490
2.	Tarif Pajak Efektif (TPE2)	$(TP2 : LK) = (2.490 : 6.000)$	<b>41,5%</b>
3.	Overtaxation (O)	$(TPE2 - T2) : T2 = (41,5\% - 40\%) : 20\%$	7,5%

Sumber: Darussalam, Danny Sepriadi dan Khisi, "Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan," hlm. 210, (Jakarta: 2020), dengan penyesuaian oleh penulis.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa dalam menghitung besarnya PPh atas dividen di tingkat orang pribadi, akan diberlakukan kredit pajak yang besarnya dihitung dengan tarif khusus yang berbeda dengan tarif PPh untuk orang pribadi. Kredit pajak tersebut nantinya akan menjadi pengurang jumlah PPh di tingkat orang pribadi (anggota). Dalam ilustrasi ini, jumlah kredit pajak bagi orang pribadi dengan tarif nominal 20% dan 40% bernilai sama sebesar 702 (kredit pajak 15%). Dengan demikian, jumlah PPh neto atas SHU di tingkat orang pribadi (anggota) sebesar 234 (golongan tarif 20%) atau sebesar 1.170 (golongan tarif 40%). Sementara itu, kombinasi antara pajak koperasi dan orang pribadi mencapai 1.554 (golongan tarif 20%) dan 2.490 (golongan tarif 40%). Jika PPh kombinasi tersebut disandingkan dengan laba koperasi, maka tarif pajak efektifnya menjadi 25,9% (golongan tarif 20%) atau 41,5% (golongan tarif 40%). Penghasilan SHU mengalami overtaxation sebesar 29,5%  $\{(25,9\% - 20\%):20\%$  } untuk golongan tarif 20% atau 7,5%  $\{(41,5\% - 40%):40\%$  untuk golongan tarif 40%.

#### e. Sistem Pengecualian Dividen (*Dividend-Exclusion System*)

Peter A. Harris<sup>13</sup> mendefinisikan bahwa “*dividend-exclusion system is a corporate tax system providing dividend relief at the shareholder level by excluding dividends from taxable income.*” Secara sederhana dalam kaitannya dengan koperasi (badan), dapat diartikan bahwa sistem ini memberikan keringanan terhadap SHU pada tingkat orang pribadi (anggota) dengan mengecualikan SHU tersebut dari penghasilan kena pajak. Penghasilan terhadap SHU dapat dikecualikan sepenuhnya atau sebagian dari pemajakan pada tingkat orang pribadi (anggota). Penerapan pajak pada sistem ini dilakukan untuk mengurangi adanya *economic double taxation of dividen*. Berikut ilustrasi dari penerapan sistem ini terhadap koperasi dengan pengecualian SHU diasumsikan sebesar 100%.

Tabel I.8. Ilustrasi Sistem Pengecualian Dividen (*dividend-exclusion system*)

A. Tingkat Koperasi		Rumus	Nominal
1.	Laba Koperasi (LK)	-	6.000
2.	PPh Badan 22% (PB)	$(LK \times PB) = (6.000 \times 22\%)$	1.320
B. Tingkat Orang Pribadi (Anggota)		Rumus	Nominal

<sup>13</sup> Peter Andrew Haris, *supra note 7*, hlm.67.

Tarif PPh 20% (T1)			
1.	SHU Total (ST)	$(LK - PB) = (6.000 - 1.320)$	4.680
2.	SHU yang dikecualikan pajak (100%) (SK)	$(ST \times SK) = (4.680 \times 100\%)$	4.680
3.	SHU Kena Pajak (SKP)	$(ST - SK) = (4.680 - 4.680)$	<b>0</b>
4.	PPh Neto (PN1)	$(T1 \times SKP) = (20\% \times 0)$	0
Tarif PPh 40% (T2)			
1.	PPh Neto (PN2)	$(T2 \times SKP) = (40\% \times 0)$	0
<b>C. Kombinasi Beban PPh</b>		<b>Rumus</b>	<b>Nominal</b>
Tarif PPh 20% (T1)			
1.	Total PPh (TP1)	$(PB + PN1) = (1.320 + 0)$	1.320
2.	Tarif Pajak Efektif (TPE1)	$(TP1 : LK) = (1.320 : 6.000)$	<b>22%</b>
3.	Overtaxation (O)	$(TPE1 - T1) : T1 = (22\% - 20\%) :$ 20%	10%
Tarif PPh 40% (T2)			
1.	Total PPh (TP2)	$(PB + PN2) = (1.320 + 0)$	1.320
2.	Tarif Pajak Efektif (TPE2)	$(TP2 : LK) = (1.320 : 6.000)$	<b>22%</b>
3.	Overtaxation (O)	$(TPE2 - T2) : T2 = (22\% - 40\%) :$ 40%	-

Sumber: Darussalam, Danny Septriadi dan Khisi, "Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan," hlm. 211, (Jakarta: 2020), dengan penyesuaian oleh penulis.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, terlihat bahwa pengecualian PPh SHU sebesar 100% dapat menghilangkan beban pajak ganda bagi orang pribadi (anggota). Dengan demikian, total PPh kombinasi orang pribadi (anggota) sebesar 1.320 atau sama dengan PPh di tingkat badan koperasi. Tarif pajak efektifnya sama-sama mencapai 22% baik untuk golongan tarif orang pribadi 20% maupun golongan 40%. Dari masing-masing pemaparan terhadap model sistem perpajakan diatas, dapat dilihat perbandingan tarif pajak efektif bagi orang pribadi (anggota) koperasi sehubungan dengan pembagian SHU sebagai berikut ini.

Tabel I.9. Perbandingan PPh Efektif

Model Pajak	Tarif PPh Efektif	
	20%	40%
<i>No Integration (Classical system)</i>	<b>37,6%</b>	<b>55,2%</b>
<i>Full integration (conduit system)</i>	20%	40%
<i>Dividend-deduction system</i>	33%	46,6%
<i>Split-rate system</i>	32%	49%
<i>Imputation system</i>	25,12%	43,84%
<i>Schedular treatment</i>	25,9%	41,5%
<i>Dividend-exclusion system</i>	<b>22%</b>	<b>22%</b>

Dari tabel perbandingan tersebut, terlihat bahwa dengan dihapuskannya beban pajak atas SHU bagi orang pribadi (anggota) maka tarif pajak efektifnya berkurang signifikan. Dari yang sebelumnya mencapai 37,6% (golongan tarif 20%) , berkurang sebanyak 15,6%. Sementara pajak efektif untuk golongan 40% berkurang sebanyak 33,2%. Melalui penghapusan pajak SHU sebagaimana tertuang dalam BAB III Pasal 4 ayat (3) huruf I UU HPP, maka beralihlah rezim perpajakan berbasis *integration of distributed profit* dengan pendekatan *dividend-exclusion system*.

## I.6 Metode Penelitian

### I.6.1 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan semi-kuantitatif dan normatif yuridis. Pendekatan semi-kuantitatif merupakan suatu pendekatan yang memiliki muatan aspek kualitatif dan kuantitatif,<sup>14</sup> dimana sifat kategori penelitiannya deskriptif analisis sementara karakteristik numeriknya mengacu pada pendekatan kuantitatif. Proses analisis dalam pendekatan semi-kualitatif menggunakan formulasi tabel/statistik deskriptif, tanpa menggunakan statistik inferensial. Hal ini berarti bahwa dalam mengkaji dampak terhadap pertanyaan penelitian, proses analisisnya dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan data yang sudah pernah dilakukan oleh pihak terkait serta bisa diperkuat dengan hasil wawancara.

<sup>14</sup> Yasin Zaidun dan Johny Wahyuadi Mudaryoto “Analisa Perbandingan Metode Assesment Berbasis Resiko dengan Metode Assesment Berbasis Waktu” *lib.ui.ac.id*, hlm. 12, 2010, diakses pada 12 Juli 2023, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132639-T%2027844-Analisa%20perbandingan-Tinjauan%20literatur.pdf>.

Sementara itu, pendekatan normatif yuridis basisnya dilakukan dengan menelaah atau mengkaji teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.<sup>15</sup> Dengan pendekatan penelitian tersebut, harapannya adalah diperolehnya suatu kejelasan, gambaran baru, ataupun menguatkan suatu pokok tertentu dengan hasil yang lebih komprehensif.

## **I.6.2 Metode**

Metode dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau literatur dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Sumber penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder). Data primer diperoleh langsung berdasarkan hasil wawancara mendalam (*in-depth interviews*) yang dilakukan baik dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Direktorat Jenderal Pajak, termasuk wawancara dengan Ahli Hukum Perpajakan DDTC. Wawancara sendiri merupakan proses tanya jawab terhadap responden untuk memperoleh informasi maupun keterangan yang dibutuhkan berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun. Hasil wawancara akan dianalisis dan dikomparasikan dengan hasil studi literatur terkait dengan reliabilitas data.

Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari artikel, opini, laporan, dan sebagainya yang relevan dengan bahan hukum primer yang dikaji. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus untuk menunjang konsep dan istilah yang berkenaan dengan penelitian ini.

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Sistematikan penulisan skripsi berjudul “Analisis Hukum Perpajakan Terhadap Pengaturan Pajak Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Sebelum Dan Sesudah Diterbitkannya Undang- Undang (Uu) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” dibagi ke dalam

---

<sup>15</sup> “Jenis-jenis Metode Penelitian Hukum,” *repository.umy.ac.id*, diakses pada 12 Juli 2023, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y#:~:text=Pendekatan%20yuridis%20normatif%20adalah%20pendekatan%20yang%20dilakukan%20berdasarkan%20bahan%20hukum,yang%20berhubungan%20dengan%20penelitian%20ini.>

beberapa bab sebagaimana berikut:

- 1) **BAB I** merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- 2) **BAB II** berisi mengenai hasil identifikasi dan analisis terkait pengaturan pajak terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- 3) **BAB III** secara khusus membahas mengenai hubungan antara kontribusi koperasi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional serta penjabaran atas dampak dari penghapusan Pajak SHU Koperasi terhadap pertumbuhan koperasi nasional
- 4) **BAB IV** berisi mengenai tinjauan terhadap ketentuan pelaksana penghapusan pajak ganda SHU Koperasi. Kebijakan terkait penghapusan Pajak Ganda Dividen dan SHU pertama kali tertuang dalam UU Cipta Kerja yang kemudian diatur secara khusus melalui konsolidasi klaster perpajakan dalam UU HPP. Ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksana UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Dalam PMK tersebut, petunjuk pelaksana terkait penghapusan objek Pajak Dividen terdapat dalam Bagian Ketiga Pasal 14 hingga Pasal 43 PMK No. 18/PMK.03/2021. Kekurangan-kekurangan dalam PMK tersebut akan dikaji dan direkomendasikan pada pemangku kebijakan untuk dilakukannya pembaharuan.
- 5) **BAB V** merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan terdiri dari ringkasan singkat penelitian atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sementara saran merupakan input masukan bagi pemangku kebijakan terhadap temuan kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini